



MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2018



(Sumber: www.kabar-banten.com)

BAB I PENDAHULUAN

Mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu:

1. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasca terbit dan berlakunya Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari APBD dijabarkan sebagai berikut:



1. Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.¹

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:²

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.³ Pemberian Hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.⁴

2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

¹ Pasal 1 angka 14 Permendagri 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

² Pasal 4 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

³ Pasal 4 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁴ Pasal 4 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



sosial⁵. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.⁶ Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas dan manfaat untuk masyarakat.⁷

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud di atas meliputi:⁸

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II PERMASALAHAN

Bagaimanakah mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pasca terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2018?

BAB III PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2018

⁵ Pasal 1 Angka 15 Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Pasal 1 Angka 16 Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018).

⁶ Pasal 22 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁷ Pasal 22 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁸ Pasal 23 Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:⁹

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.¹⁰

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:¹⁴

⁹ Pasal 4 Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁰ Pasal 6 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹¹ Pasal 6 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹² Pasal 6 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹³ Pasal 6 Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:¹⁶

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi Hibah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:¹⁷

¹⁴ Pasal 6 Ayat (5) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁵ Pasal 6 Ayat (6) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁶ Pasal 7 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁷ Pasal 7 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Penganggaran Hibah

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.¹⁸ Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah.¹⁹ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).²⁰ TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.²¹

Selanjutnya, rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD tersebut di atas menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).²² Pencantuman alokasi anggaran tersebut, meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.²³ Hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola

¹⁸ Pasal 8 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁹ Pasal 8 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

²⁰ Pasal 8 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

²¹ Pasal 8 Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

²² Pasal 9 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

²³ Pasal 9 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



Keuangan Daerah (RKA-PPKD).²⁴ Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).²⁵ RKA-PPKD dan RKA-SKPD tersebut menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.²⁶

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah pada PPKD.²⁷ Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.²⁸ Hibah berupa uang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.²⁹

Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).³⁰ Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).³¹ Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala

²⁴ Pasal 10 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

²⁵ Pasal 10 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

²⁶ Pasal 10 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

²⁷ Pasal 11 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

²⁸ Pasal 11 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

²⁹ Pasal 11 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

³⁰ Pasal 12 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

³¹ Pasal 12 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



daerah dan penerima hibah.³² NPHD tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai:³³

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.³⁴

Selanjutnya, kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.³⁵ Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.³⁶ Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.³⁷ Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸ Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.³⁹

³² Pasal 13 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

³³ Pasal 13 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

³⁴ Pasal 13 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

³⁵ Pasal 14 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

³⁶ Pasal 14 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

³⁷ Pasal 14 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

³⁸ Pasal 14 Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

³⁹ Pasal 15 Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.⁴⁰ Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.⁴¹ Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.⁴² Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.⁴³

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:⁴⁴

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.⁴⁵ Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:⁴⁶

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

⁴⁰ Pasal 16 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁴¹ Pasal 16 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁴² Pasal 17 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁴³ Pasal 17 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁴⁴ Pasal 18 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁴⁵ Pasal 19 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁴⁶ Pasal 19 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Pertanggungjawaban hibah tersebut disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.⁴⁸ Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.⁴⁹ Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.⁵⁰

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.⁵¹ Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa tersebut tercantum pada lampiran Peraturan Menteri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.⁵²

2. Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2018

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat

⁴⁷ Pasal 19 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁴⁸ Pasal 19 Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁴⁹ Pasal 20 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁵⁰ Pasal 20 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁵¹ Pasal 21 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁵² Pasal 21 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



direncanakan sebelumnya.⁵³ Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.⁵⁴ Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.⁵⁵ Jumlah pagu usulan kepala SKPD paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.⁵⁶ Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.⁵⁷

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.⁵⁸ Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.⁵⁹ Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:⁶⁰

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.

⁵³ Pasal 23A Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁵⁴ Pasal 23A Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁵⁵ Pasal 23A Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁵⁶ Pasal 23A Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁵⁷ Pasal 23A Ayat (5) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁵⁸ Pasal 23A Ayat (6) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁵⁹ Pasal 23A Ayat (7) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁶⁰ Pasal 24 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.⁶¹ Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:⁶²

- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.⁶³ Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.⁶⁴

Kriteria sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:⁶⁵

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.⁶⁶ Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan

⁶¹ Pasal 24 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁶² Pasal 24 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁶³ Pasal 24 Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁶⁴ Pasal 24 Ayat (5) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁶⁵ Pasal 24 Ayat (6) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁶⁶ Pasal 25 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.⁶⁷

Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.⁶⁸ Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁶⁹

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.⁷⁰ Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.⁷¹

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.⁷² Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.⁷³

Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan

⁶⁷ Pasal 25 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁶⁸ Pasal 25 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁶⁹ Pasal 25 Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁷⁰ Pasal 25 Ayat (5) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁷¹ Pasal 25 Ayat (6) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁷² Pasal 26 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁷³ Pasal 26 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.⁷⁴

Penganggaran Bantuan Sosial

Adapun mekanisme penganggaran bantuan sosial dijabarkan sebagai berikut, anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.⁷⁵ Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis.⁷⁶ Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.⁷⁷ TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.⁷⁸ Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.⁷⁹

Pencantuman alokasi anggaran, meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.⁸⁰ Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.⁸¹ Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.⁸² RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.⁸³ Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja

⁷⁴ Pasal 26 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁷⁵ Pasal 27 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁷⁶ Pasal 27 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁷⁷ Pasal 27 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁷⁸ Pasal 27 Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁷⁹ Pasal 28 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁸⁰ Pasal 28 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁸¹ Pasal 29 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁸² Pasal 29 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁸³ Pasal 29 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.⁸⁴ Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial meliputi:⁸⁵ individu dan/atau keluarga; masyarakat; dan lembaga non pemerintahan.

Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.⁸⁶ Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁸⁷ Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tercantum dalam Lampiran I.2 Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.⁸⁸

Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial

Adapun mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial dijabarkan sebagai berikut, Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.⁸⁹ Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.⁹⁰ Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala

⁸⁴ Pasal 30 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁸⁵ Pasal 30 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁸⁶ Pasal 30 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁸⁷ Pasal 30A Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁸⁸ Pasal 30A Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁸⁹ Pasal 31 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁹⁰ Pasal 31 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.⁹¹ Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁹²

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.⁹³ Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).⁹⁴ Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).⁹⁵ Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.⁹⁶

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Adapun mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial dijabarkan sebagai berikut, penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.⁹⁷ Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.⁹⁸ Bantuan sosial berupa uang dicatat

⁹¹ Pasal 32 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁹² Pasal 32 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁹³ Pasal 32 Ayat (2a) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁹⁴ Pasal 32 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁹⁵ Pasal 32 Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁹⁶ Pasal 32 Ayat (5) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁹⁷ Pasal 34 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

⁹⁸ Pasal 34 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.⁹⁹ Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.¹⁰⁰

PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.¹⁰¹ Rekapitulasi tersebut memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.¹⁰²

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi,¹⁰³ usulan permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah, keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial, pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban tersebut dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.¹⁰⁴ Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.¹⁰⁵ Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi,¹⁰⁶ laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial, surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan,

⁹⁹ Pasal 35 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁰⁰ Pasal 35 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁰¹ Pasal 35A Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁰² Pasal 35A Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁰³ Pasal 36 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁰⁴ Pasal 36 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁰⁵ Pasal 37 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁰⁶ Pasal 37 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷ Pertanggungjawaban tersebut kemudian disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.¹⁰⁸ Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.¹⁰⁹ Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.¹¹⁰ Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.¹¹¹ Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang tercantum pada Lampiran II Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.¹¹²

Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial

Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi bantuan sosial dijabarkan sebagai berikut:

1. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.¹¹³

¹⁰⁷ Pasal 37 Ayat (3) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁰⁸ Pasal 37 Ayat (4) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹⁰⁹ Pasal 38 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹¹⁰ Pasal 38 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹¹¹ Pasal 39 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹¹² Pasal 39 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹¹³ Pasal 40 Ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



2. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.¹¹⁴
3. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹⁵

BAB IV PENUTUP

Pasca terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 pemberian hibah sedikitnya harus memenuhi kriteria, peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Kriteria selanjutnya, memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasca terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 pemberian bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. Jumlah pagu usulan kepala SKPD paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima. Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya untuk pemberian bantuan sosial bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak

¹¹⁴ Pasal 40 Ayat (2) Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.

¹¹⁵ Pasal 41 Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.



melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pemberian bantuan sosial paling sedikit memenuhi kriteria selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan.



DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Banten

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.